

RANGKUMAN TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM FAKULTAS KEDOKTERAN DAN
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN ATAS PENGGUNAAN KADAVER YANG
BERASAL DARI JENAZAH TANPA IDENTITAS DALAM PRAKTIKUM
ANATOMI PENDIDIKAN KEDOKTERAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KESEHATAN INDONESIA**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**

Oleh

Annisa Ayutya Deba

228040094



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG**

Tahun 2026

I. IDENTITAS DAN FOKUS PENELITIAN

Tesis ini berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan atas Penggunaan Kadaver yang Berasal dari Jenazah Tanpa Identitas dalam Praktikum Anatomi Pendidikan Kedokteran dalam Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia”. Penelitian disusun oleh Annisa Ayutya Deba (NPM 228040094), Program Studi Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Kesehatan, Pascasarjana Universitas Pasundan.

Fokus penelitian berada pada dua persoalan utama. Pertama, bagaimana pengaturan dan keabsahan hukum mengenai prosedur peralihan atau pemanfaatan jenazah tanpa identitas menjadi kadaver untuk praktikum anatomi pendidikan kedokteran. Kedua, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum perdata Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan apabila terdapat penyimpangan prosedur dan kemudian muncul tuntutan dari keluarga atau ahli waris.

Penelitian menempatkan penggunaan kadaver sebagai kebutuhan pendidikan kedokteran yang sah, tetapi pada saat yang sama menekankan bahwa jenazah tidak dapat diperlakukan hanya sebagai objek pembelajaran. Persoalan hukum muncul karena kepentingan pendidikan, kepastian hukum institusi, penghormatan terhadap martabat jenazah, serta kepentingan hukum keluarga harus ditempatkan dalam satu kerangka yang seimbang.

II. LATAR BELAKANG DAN URGENSI PENELITIAN

Pendidikan kedokteran membutuhkan penguasaan anatomi manusia secara mendalam. Diseksi kadaver memberikan pengalaman pembelajaran tiga dimensi yang nyata mengenai struktur tubuh, hubungan antarorgan, jaringan, dan variasi anatomi. Karena itu, kadaver diposisikan sebagai sarana penting dalam pendidikan kedokteran dan tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh model buatan atau teknologi simulasi.

Persoalan muncul karena kebutuhan kadaver tidak selalu seimbang dengan ketersediaannya. Tesis menjelaskan bahwa sumber kadaver secara umum berasal dari donor sukarela dan jenazah tanpa identitas atau tidak diklaim. Kategori kedua menimbulkan persoalan hukum lebih besar karena tidak terdapat persetujuan dari orang yang meninggal semasa hidupnya atau dari keluarga yang dapat memberikan persetujuan.

Kerangka hukum Indonesia pada prinsipnya memungkinkan penggunaan jenazah yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarga untuk kepentingan pendidikan anatomi. Namun, keberadaan norma yang membolehkan penggunaan tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan prosedural. Tesis menyoroti

kebutuhan akan kejelasan mengenai upaya identifikasi, pencarian keluarga, dokumentasi, jangka waktu penyimpanan, penyerahan, penggunaan, supervisi, dan pemulasaraan setelah praktikum.

Tesis juga melihat adanya risiko ketika status jenazah belum benar-benar dapat dipastikan tetapi telah diserahkan untuk pendidikan. Jika kemudian keluarga muncul dan dapat menunjukkan hubungan hukumnya dengan jenazah, dapat timbul pertanyaan mengenai legalitas pemanfaatan, kewajiban institusi, serta kemungkinan tuntutan perdata. Oleh karena itu, masalah utama bukan semata-mata apakah kadaver boleh digunakan, melainkan apakah seluruh proses sebelum, selama, dan setelah penggunaan telah memenuhi kewajiban hukum.

Urgensi penelitian kemudian diarahkan pada pencarian batas pertanggungjawaban hukum. Institusi tidak seharusnya dibebani tanggung jawab secara otomatis hanya karena menggunakan kadaver, tetapi juga tidak dapat melepaskan diri hanya dengan menyatakan bahwa tindakan dilakukan oleh petugas tertentu. Tanggung jawab harus ditelusuri berdasarkan kewajiban, kewenangan, fungsi, kendali, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

III. RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN PENELITIAN

Rumusan masalah pertama adalah: bagaimana pengaturan dan keabsahan hukum mengenai prosedur peralihan status jenazah tanpa identitas menjadi kadaver dalam praktikum anatomi pendidikan kedokteran berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Rumusan masalah kedua adalah: bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum perdata Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan terhadap penyimpangan prosedur penggunaan kadaver tanpa identitas apabila di kemudian hari terdapat tuntutan dari pihak keluarga atau ahli waris berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata?

Tujuan penelitian pertama adalah mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan serta keabsahan hukum mengenai prosedur pemanfaatan jenazah tanpa identitas sebagai kadaver. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan apabila terdapat penyimpangan prosedur yang menimbulkan tuntutan ganti kerugian.

Secara teoritis, penelitian diharapkan memperkaya kajian pertanggungjawaban perdata institusional dalam penggunaan tubuh manusia pascakematian, mengembangkan konstruksi Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks pendidikan kedokteran, serta memberi kontribusi terhadap kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan hukum jenazah dan keluarga. Secara praktis, penelitian ditujukan bagi institusi pendidikan kedokteran, rumah sakit pendidikan, pembentuk kebijakan, praktisi hukum, serta masyarakat atau ahli waris.

IV. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Grand theory yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah terdapat norma yang jelas mengenai kategori jenazah yang dapat digunakan, kewajiban identifikasi, dasar pemanfaatan, dan prosedur sebelum kadaver digunakan. Perlindungan hukum digunakan untuk melihat keseimbangan antara kepentingan pendidikan kedokteran dengan perlindungan martabat jenazah dan kepentingan keluarga.

Teori Pertanggungjawaban Hukum digunakan sebagai middle range theory. Dalam tesis, pertanggungjawaban dipahami sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban hukum. Ketika kewajiban tersebut dilanggar, perlu ditentukan siapa subjek yang bertanggung jawab, dasar tanggung jawab, bentuk tanggung jawab, serta akibat hukum yang dapat timbul. Kerangka ini memungkinkan analisis tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap badan atau institusi yang memiliki fungsi dan kewenangan dalam penggunaan kadaver.

Applied theory yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum, khususnya pembedaan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui norma yang jelas, SOP, identifikasi, pencarian keluarga, dokumentasi, supervisi, pengawasan, dan mekanisme persetujuan. Perlindungan represif berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan pertanggungjawaban setelah terjadi dugaan pelanggaran.

Beberapa konsep pendukung adalah post-mortem rights, toe-eigening, institutional liability atau institutional negligence, vicarious liability, dan due diligence. Konsep-konsep tersebut digunakan secara terbatas untuk membantu menjelaskan bahwa penguasaan fisik atas jenazah tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan hukum yang tidak terbatas untuk memanfaatkannya sebagai kadaver.

V. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis dengan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Hukum ditempatkan sebagai sistem norma yang dianalisis melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis diarahkan untuk melihat kesesuaian antara norma yang berlaku dan konstruksi pertanggungjawaban hukum atas penggunaan kadaver tanpa identitas.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945, UU Kesehatan, PP No. 28 Tahun 2024, Permenkes No. 38 Tahun 2022, KUHPerdata, dan ketentuan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kadaver, post-mortem rights, toe-eigening,

pertanggungjawaban institusional, dan PMH. Pendekatan perbandingan digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap standar penggunaan kadaver di negara lain, tanpa menjadikan hukum negara lain sebagai dasar langsung untuk menentukan hukum Indonesia.

Tahapan penelitian terdiri atas inventarisasi bahan hukum, evaluasi norma yang relevan, dan konstruksi argumentasi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen secara kualitatif. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan; bahan sekunder meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur terkait; sedangkan bahan tersier digunakan untuk memperjelas istilah hukum dan medis. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan penghubungan norma dengan doktrin hukum yang relevan.

VI. BAB II — KONSEP KADAVAR DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

Bab II memberikan landasan konseptual mengenai kadaver dalam pendidikan kedokteran. Kadaver dipahami sebagai tubuh manusia yang telah meninggal dunia dan dimanfaatkan untuk pendidikan, penelitian, atau pengembangan ilmu kedokteran. Dalam pendidikan anatomi, kadaver berfungsi sebagai media pembelajaran langsung, tetapi kedudukannya tetap memiliki dimensi kemanusiaan karena tubuh tersebut merupakan bagian dari individu yang pernah hidup.

Tesis kemudian membahas dasar hukum penggunaan jenazah, konsep jenazah tanpa identitas, prosedur penanganan, serta hubungan antara kepentingan pendidikan dan penghormatan terhadap jenazah. Bagian ini menjadi dasar untuk memahami bahwa status tidak dikenal bukan berarti jenazah otomatis menjadi objek yang bebas dimanfaatkan.

Pada sisi pertanggungjawaban, Bab II menguraikan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar umum PMH, Pasal 1366 KUHPerdara mengenai kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hati, serta Pasal 1367 KUHPerdara sebagai dasar tambahan untuk menilai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain dalam hubungan yang ditentukan hukum. Tesis mengaitkannya dengan pertanggungjawaban institusional dan vicarious liability.

Pertanggungjawaban juga dipetakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu administratif, perdata, pidana, dan etik. Namun, fokus penelitian pada akhirnya diarahkan terutama pada pertanggungjawaban perdata institusional. Dalam konteks perdata, yang penting bukan hanya adanya pelanggaran prosedur, tetapi juga pembuktian unsur PMH, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

VII. BAB III — PENGATURAN DAN KEABSAHAN PENGGUNAAN KADAVAR

Bab III merupakan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah pertama. Dasar utama yang dianalisis adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana. Pasal 475 PP No. 28 Tahun 2024 menghubungkan upaya penentuan sebab kematian dan identitas dengan penelitian, pendidikan, dan pelatihan, termasuk bedah mayat anatomis dan/atau klinis. Pasal 476 kemudian memberikan pengaturan lebih khusus mengenai bedah mayat anatomis.

Pasal 476 PP No. 28 Tahun 2024 mengakui bedah mayat anatomis sebagai pemeriksaan bedah mayat dalam rangka pendidikan anatomi manusia. Kategori mayat yang dapat digunakan mencakup: mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya; mayat berdasarkan persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya; serta mayat berdasarkan persetujuan tertulis keluarga, wali, atau pengampu. Khusus mayat yang tidak dikenal, terdapat kewajiban melakukan upaya identifikasi terlebih dahulu. Selain itu, mayat yang digunakan untuk bedah mayat anatomis dilarang diperjualbelikan.

Permenkes No. 38 Tahun 2022 menjadi penting untuk membaca aspek prosedural. Pasal 26 mengatur bahwa bedah mayat anatomis dapat dilakukan terhadap kategori jenazah tertentu dan, untuk jenazah yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarga, mensyaratkan antara lain pengawetan, publikasi untuk mencari keluarga, dan penyimpanan paling singkat satu bulan sejak kematian. Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan tempat pelaksanaan, supervisi, serta pemulasaraan dan pemakaman setelah pemeriksaan.

Dengan demikian, tesis menempatkan proses penggunaan kadaver sebagai rangkaian yang terdiri dari tahap sebelum penggunaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah penggunaan. Pada tahap awal perlu terdapat pencatatan dan upaya identifikasi. Kemudian dilakukan pemenuhan persyaratan pencarian keluarga, penyimpanan, dan dokumentasi. Saat praktikum berlangsung, terdapat ketentuan mengenai tempat dan supervisi. Setelah praktikum, jenazah tetap harus diperlakukan sesuai ketentuan mengenai pemulasaraan dan pemakaman.

Temuan penting Bab III adalah bahwa tidak ditemukannya identitas tidak sama dengan pemberian kewenangan otomatis untuk menggunakan jenazah. Kewajiban hukum terletak pada dilakukannya upaya identifikasi dan dipenuhinya persyaratan penggunaan. Demikian pula, lewatnya masa penyimpanan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alasan otomatis untuk menggunakan jenazah apabila persyaratan lain belum terpenuhi.

Tesis membedakan antara pencatatan administratif dan identifikasi. Pemberian nomor registrasi, label, atau kode dapat menjaga ketertelusuran, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa identitas orang yang meninggal telah diketahui. Karena itu, ketika institusi pendidikan menerima kadaver,

dokumen penerimaan saja tidak cukup; perlu ditelusuri riwayat penanganan dan dasar hukum pemanfaatannya.

Dari perspektif kepastian hukum, masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas parameter “upaya identifikasi yang patut”, standar pengumuman atau pencarian keluarga, bentuk dokumentasi, dan pembagian kewajiban antara Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran. Dari perspektif perlindungan hukum, tahapan identifikasi dan pencarian keluarga berfungsi sebagai perlindungan preventif untuk mengurangi kemungkinan jenazah yang sebenarnya masih memiliki keluarga digunakan tanpa dasar yang memadai.

VIII. BAB III — HASIL ANALISIS KEPASTIAN HUKUM

Analisis Bab III tidak menyimpulkan bahwa penggunaan kadaver dari jenazah tanpa identitas dilarang. Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tersebut dimungkinkan oleh hukum, tetapi bersifat bersyarat. Keabsahan tidak hanya ditentukan oleh kategori jenazah, melainkan oleh terpenuhinya rangkaian kewajiban yang menyertai pemanfaatan.

Kepastian hukum dalam konteks ini berarti institusi harus dapat menjawab secara terdokumentasi: dari mana jenazah berasal; bagaimana statusnya ditentukan; upaya identifikasi apa yang telah dilakukan; bagaimana keluarga dicari; kapan jenazah diterima; dasar apa yang digunakan untuk pemanfaatan; siapa yang menyerahkan dan menerima; siapa yang bertanggung jawab selama praktikum; serta bagaimana jenazah dipulasara dan dimakamkan setelah penggunaan.

Pembagian kewajiban menjadi penting karena rumah sakit dan fakultas kedokteran dapat berada pada tahap yang berbeda dalam rangkaian pengelolaan jenazah. Rumah sakit dapat menjalankan fungsi penerimaan, penyimpanan, pengawetan, dan penyerahan; sedangkan fakultas dapat menjalankan fungsi penerimaan untuk pendidikan, pelaksanaan praktikum, supervisi, dan pengawasan penggunaan. Pembagian tersebut harus dilihat berdasarkan kewenangan nyata masing-masing institusi, bukan diasumsikan seragam untuk semua institusi.

Kesimpulan analitis Bab III adalah bahwa penguasaan fisik atas jenazah tidak identik dengan kewenangan hukum untuk memanfaatkannya. Jenazah tanpa identitas tetap berada dalam proses hukum yang mensyaratkan identifikasi dan pemenuhan prosedur. Dengan demikian, kepastian hukum hanya dapat tercapai jika dasar pemanfaatan dan seluruh tahapan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan.

IX. BAB IV — KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA

Bab IV menjawab rumusan masalah kedua. Titik berangkatnya adalah bahwa penyimpangan terhadap prosedur penggunaan kadaver dapat menjadi dasar untuk menguji pertanggungjawaban perdata, tetapi penyimpangan prosedur tidak otomatis berarti institusi wajib membayar ganti rugi. Harus diperiksa unsur-unsur pertanggungjawaban secara lengkap.

Pasal 1365 KUHPperdata digunakan untuk menilai kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1366 digunakan untuk menilai kerugian yang timbul karena kelalaian atau kurang hati-hati. Ketentuan hukum kesehatan, terutama PP No. 28 Tahun 2024 dan Permenkes No. 38 Tahun 2022, menjadi tolok ukur sektoral untuk menentukan kewajiban apa yang seharusnya dijalankan. Jika kewajiban tersebut dilanggar, pelanggaran dapat menjadi bagian dari analisis sifat melawan hukum atau kelalaian.

Contoh penyimpangan yang relevan dalam konstruksi tesis adalah kegagalan melakukan upaya identifikasi, tidak melakukan pencarian keluarga sebagaimana dipersyaratkan, penyerahan sebelum persyaratan terpenuhi, penerimaan tanpa verifikasi yang semestinya, kurangnya dokumentasi, atau kelalaian dalam pengawasan. Namun, setiap dugaan harus dibuktikan berdasarkan keadaan konkret dan kewajiban pihak yang bersangkutan.

Tanggung jawab harus diatribusikan secara fungsional. Rumah Sakit Pendidikan dapat dimintai pertanggungjawaban jika penyimpangan terjadi dalam tahap yang berada dalam kewajiban atau kendalinya. Fakultas Kedokteran dapat memiliki dasar pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam penerimaan, verifikasi, penggunaan, atau pengawasan kadaver yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila tindakan personel berada dalam hubungan yang relevan dengan institusi, Pasal 1367 KUHPperdata dapat dipertimbangkan sebagai dasar tambahan.

Dengan demikian, tesis tidak menggunakan pendekatan bahwa kedua institusi pasti bertanggung jawab secara bersama hanya karena sama-sama terlibat dalam pendidikan kedokteran. Atribusi harus didasarkan pada fungsi, kewajiban, kewenangan, kendali, tindakan atau kelalaian, dan kontribusi kausal masing-masing.

X. UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN DAN POSISI KELUARGA/AHLI WARIS

Dalam konstruksi PMH, perlu diperiksa sekurang-kurangnya adanya perbuatan atau kelalaian, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Oleh karena itu, munculnya keluarga setelah penggunaan jenazah tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh unsur PMH terpenuhi.

Sebaliknya, munculnya keluarga juga tidak menghapus kemungkinan bahwa sebelumnya telah terjadi pelanggaran prosedural.

Kedudukan hukum keluarga atau ahli waris perlu dibedakan dari pembuktian PMH. Pertama, perlu diperiksa apakah pihak yang menggugat memiliki kepentingan hukum yang dapat dilindungi. Kedua, diperiksa apakah institusi melakukan perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Ketiga, apabila unsur tersebut terpenuhi, perlu diperiksa bentuk dan besarnya kerugian serta hubungan sebab akibatnya.

Kerugian dapat didalilkan dalam bentuk materiil maupun immateriil, tetapi tesis menegaskan bahwa setiap pelanggaran prosedur tidak boleh langsung diasumsikan menghasilkan kerugian immateriil dalam jumlah tertentu. Kerugian tetap harus dijelaskan dan dibuktikan, demikian pula hubungan kausalnya dengan tindakan atau kelalaian institusi.

Persoalan pembuktian memiliki karakteristik khusus karena banyak dokumen berada dalam penguasaan institusi, seperti catatan identifikasi, dokumen penerimaan dan penyerahan, catatan pengawetan, berita acara penggunaan, serta dokumen pemulasaraan. Dokumen tersebut penting untuk menunjukkan apakah kewajiban institusi telah dijalankan. Penguasaan dokumen oleh institusi tidak otomatis memindahkan seluruh beban pembuktian, tetapi menjadi faktor penting dalam penilaian bukti dan akuntabilitas.

XI. SINTESIS KONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

Tesis merumuskan konstruksi pertanggungjawaban perdata sebagai pertanggungjawaban berbasis kewajiban hukum, kesalahan, dan atribusi tanggung jawab institusional. Pertama, PP No. 28 Tahun 2024 dan Permenkes No. 38 Tahun 2022 menjadi tolok ukur legalitas proses memperoleh dan menggunakan jenazah sebagai kadaver. Kedua, penyimpangan terhadap kewajiban tersebut dapat menjadi dasar pengujian unsur melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata atau kelalaian berdasarkan Pasal 1366 KUHPperdata.

Ketiga, tanggung jawab harus diatribusikan berdasarkan peran, kewajiban, kendali, dan kontribusi masing-masing institusi terhadap penyimpangan. Keempat, tuntutan ganti rugi tetap mensyaratkan pembuktian kedudukan hukum, kerugian, dan hubungan kausal. Dengan kerangka tersebut, tanggung jawab tidak ditentukan semata-mata oleh siapa yang secara fisik menggunakan jenazah, tetapi juga oleh siapa yang mempunyai kewajiban untuk memastikan legalitas penggunaan, mencegah penyimpangan, dan melakukan pengawasan.

Tesis menggunakan istilah *institutional negligence* sebagai pendekatan analitis untuk melihat kelalaian yang bersumber dari kegagalan institusi menjalankan sistem verifikasi, pengawasan, dan pengendalian prosedur. Konsep tersebut tidak diposisikan sebagai rezim tanggung jawab baru di luar KUHPperdata, tetapi sebagai cara untuk mengidentifikasi bagaimana kelalaian institusional dapat dianalisis melalui Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata.

Jika sengketa terjadi, pengujian dapat dilakukan secara berurutan: menentukan kewajiban hukum masing-masing institusi; mengidentifikasi tindakan atau kelalaian yang menyimpang; menentukan kesalahan dan atribusinya; menilai kedudukan hukum serta kerugian penggugat; dan menilai hubungan kausal antara penyimpangan dengan kerugian. Apabila unsur-unsur tersebut terbukti, pertanggungjawaban perdata dapat dibebankan sesuai peran dan kontribusi hukum masing-masing pihak.

XII. KESIMPULAN PENELITIAN

Kesimpulan pertama: penggunaan jenazah tanpa identitas sebagai kadaver untuk kepentingan pendidikan kedokteran pada prinsipnya dimungkinkan oleh hukum Indonesia, tetapi bukan kewenangan yang bersifat mutlak. Pasal 476 PP No. 28 Tahun 2024 memberikan dasar penggunaan mayat untuk pendidikan anatomi, termasuk mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya, dengan kewajiban melakukan upaya identifikasi terlebih dahulu. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Pasal 26 Permenkes No. 38 Tahun 2022 yang mengatur persyaratan bedah mayat anatomis, antara lain pengawetan, pengumuman untuk menemukan keluarga, penyimpanan paling singkat satu bulan bagi kategori yang dimaksud, serta ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemulasaraan.

Tidak ditemukannya identitas jenazah tidak serta-merta berarti jenazah dapat langsung dialihkan menjadi kadaver. Kewajiban hukum terletak pada pelaksanaan upaya identifikasi dan pemenuhan persyaratan pemanfaatan. Berlalunya masa penyimpanan juga tidak dapat dipahami sebagai dasar tunggal yang otomatis memberikan kewenangan untuk menggunakan jenazah. Peralihan atau pemanfaatan harus dipahami sebagai proses bersyarat, bukan perubahan status otomatis.

Kesimpulan kedua: pertanggungjawaban perdata Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan atas penyimpangan prosedur dapat dikonstruksikan melalui Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPperdata, dengan ketentuan hukum kesehatan menjadi tolok ukur kewajiban. Namun, pertanggungjawaban tidak otomatis timbul hanya karena ada penyimpangan prosedur. Harus dibuktikan perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

Pertanggungjawaban juga harus ditentukan berdasarkan kewajiban, kewenangan, dan peran masing-masing institusi. Rumah Sakit Pendidikan bertanggung jawab sesuai penyimpangan dalam

lingkup pengelolaannya, sedangkan Fakultas Kedokteran dinilai berdasarkan fungsi penerimaan, verifikasi, penggunaan, dan pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1367 dapat dipertimbangkan sebagai dasar tambahan untuk atribusi atas tindakan personel dalam hubungan yang relevan. Karena itu, tanggung jawab tidak dapat disamaratakan hanya berdasarkan keterlibatan institusi dalam pendidikan kedokteran.

XIII. SARAN PENELITIAN

Bagi Pemerintah dan pembentuk kebijakan, tesis menyarankan evaluasi dan penyempurnaan pengaturan teknis mengenai penggunaan jenazah tanpa identitas untuk pendidikan anatomi. Penyempurnaan diarahkan pada standar upaya identifikasi, mekanisme pengumuman untuk menemukan keluarga, verifikasi status jenazah, dokumentasi penyerahan, pengawasan penggunaan, pemulasaraan, serta pembagian kewajiban antara Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran.

Bagi Rumah Sakit Pendidikan, perlu dipastikan bahwa setiap jenazah yang diserahkan untuk pendidikan telah melalui proses identifikasi dan memenuhi persyaratan hukum. Rumah sakit perlu memiliki prosedur tertulis mengenai pencatatan status jenazah, dokumentasi pencarian keluarga, bukti pengumuman, jangka waktu penyimpanan, dan berita acara penyerahan. Jika status hukum belum jelas, penyerahan sebaiknya ditunda sampai terdapat kejelasan yang memadai.

Bagi Fakultas Kedokteran, prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dengan tidak hanya mengandalkan dokumen dari Rumah Sakit Pendidikan. Fakultas perlu melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, menetapkan penanggung jawab penerimaan kadaver, mencatat penggunaan, memastikan supervisi dosen, dan mengatur pemulasaraan setelah praktikum. Kesepakatan tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan perlu mengatur pembagian tugas dan dokumentasi tanpa dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab hukum masing-masing pihak.

Bagi kedua institusi secara bersama-sama, diperlukan sistem dokumentasi dan ketertelusuran kadaver yang terintegrasi sejak jenazah diterima sampai pemulasaraan selesai. Berkas setiap kadaver idealnya memuat dasar pemanfaatan, riwayat identifikasi, bukti pemenuhan persyaratan, berita acara penyerahan dan penerimaan, serta catatan penggunaan. Perlu pula tersedia mekanisme pengaduan jika kemudian terdapat pihak yang mengaku sebagai keluarga atau ahli waris.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan melalui pendekatan komparatif mengenai standar identifikasi, pencarian keluarga, pengawasan, dan perlindungan kepentingan hukum keluarga di negara lain. Penelitian empiris juga dapat dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur tersebut

dilaksanakan secara nyata di Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran, sebagai pelengkap terhadap pendekatan yuridis normatif.

XIV. INTI TESIS DALAM SATU ALUR ARGUMENTASI

Inti argumentasi tesis dapat diringkas sebagai berikut: pendidikan kedokteran mempunyai kebutuhan yang sah terhadap kadaver; hukum Indonesia mengakui kemungkinan penggunaan jenazah tertentu untuk bedah mayat anatomis; namun pengakuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban identifikasi dan prosedur perlindungan. Karena itu, jenazah tanpa identitas tidak boleh dipahami sebagai objek yang otomatis bebas digunakan.

Keabsahan penggunaan bergantung pada proses. Proses tersebut mencakup upaya identifikasi, pencarian keluarga, pemenuhan persyaratan penanganan, dokumentasi, penyerahan, pelaksanaan dengan supervisi, dan pemulasaraan setelah penggunaan. Kegagalan pada salah satu tahap dapat menjadi dasar untuk menilai apakah terdapat penyimpangan kewajiban hukum.

Jika kemudian muncul keluarga atau ahli waris, keberadaan mereka tidak otomatis membuat institusi bertanggung jawab membayar ganti rugi, tetapi juga tidak menghapus kemungkinan bahwa telah terjadi pelanggaran. Yang harus dilakukan adalah menguji kewajiban masing-masing pihak, bentuk penyimpangan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal.

Dengan demikian, tesis membangun posisi bahwa pertanggungjawaban yang tepat adalah pertanggungjawaban institusional yang berbasis fungsi dan kewajiban, bukan tanggung jawab otomatis berdasarkan status. Rumah sakit dan fakultas kedokteran perlu memiliki sistem due diligence dan dokumentasi yang memungkinkan setiap tahap penggunaan kadaver dapat diverifikasi. Model tersebut sekaligus memberikan kepastian bagi penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan perlindungan terhadap martabat jenazah serta kepentingan hukum keluarga.

XV. CATATAN SUMBER DAN BATAS RANGKUMAN

Rangkuman ini disusun berdasarkan tesis yang diunggah dalam percakapan, khususnya bagian Bab I sampai Bab V dan hasil analisis serta kesimpulan pada versi file yang digunakan. Terminologi, struktur argumentasi, dasar hukum, dan kesimpulan dipertahankan mengikuti isi tesis. Rangkuman tidak dimaksudkan untuk menggantikan naskah tesis atau melakukan verifikasi eksternal atas keberlakuan setiap peraturan.

Dasar hukum yang secara eksplisit menjadi pusat analisis akhir tesis adalah Pasal 473 dan Pasal 476 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun

2022, serta Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata. Fokus pertanggungjawaban perdata tetap diletakkan pada pembuktian unsur dan atribusi tanggung jawab, bukan pada anggapan tanggung jawab otomatis.

TABEL RINGKASAN ARGUMENTASI

Aspek	Pokok tesis
Objek	Penggunaan kadaver yang berasal dari jenazah tanpa identitas untuk praktikum anatomi.
Dasar penggunaan	PP No. 28 Tahun 2024 mengakui penggunaan kategori mayat tertentu untuk bedah mayat anatomis, termasuk mayat tidak dikenal/tidak diurus keluarga, dengan persyaratan.
Prosedur kunci	Upaya identifikasi, pengawetan, publikasi/pencarian keluarga, penyimpanan, dokumentasi, pelaksanaan dengan supervisi, pemulasaraan dan pemakaman.
Masalah hukum	Kepastian parameter identifikasi, pencarian keluarga, dokumentasi, dan pembagian kewajiban antar-institusi.
Dasar PMH	Pasal 1365 KUHPperdata.
Dasar kelalaian	Pasal 1366 KUHPperdata.
Atribusi tambahan	Pasal 1367 KUHPperdata dapat dipertimbangkan untuk tindakan personel dalam hubungan yang relevan.
Prinsip tanggung jawab	Tidak otomatis; berdasarkan kewajiban, kesalahan, kerugian, hubungan kausal, fungsi, kendali, dan kontribusi masing-masing institusi.
Rekomendasi utama	Perjelas regulasi, perkuat due diligence, dokumentasi dan ketertelusuran, verifikasi oleh fakultas, serta pembagian tugas rumah sakit–fakultas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur

- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Gunung Agung, 2002.*
- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana, 2009.*
- Atmasasmita, Romli. Hukum, Moral, dan Kekuasaan. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.*
- Atmasasmita, Romli. Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2002.*
- Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta: Kencana, 2003.*
- Atmasasmita, Romli. Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.*
- Beauchamp, Tom L., dan James F. Childress. Principles of Biomedical Ethics, 8th ed. New York: Oxford University Press, 2019.*
- Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective). Bandung: Nusa Media, 2009.*
- Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.*
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.*
- Hanafiah, M. Jusuf, dan Amri Amir. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2018.*
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.*
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Statistik Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti, 2017.*

- Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: PT Alumni, 2002.*
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.*
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2004.*
- Prasetyo, Teguh. Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.*
- Radbruch, Gustav. Einführung in die Rechtswissenschaft (Pengantar Ilmu Hukum).*
- Radbruch, Gustav. Legal Philosophy, terj. Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press, 1950.*
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.*
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.*
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014.*
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.*
- Standring, Susan (ed.). Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, 41st ed. London: Elsevier, 2016.*
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.*
- Susanto, Anthon F. Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris. Bandung: LoGoz Publishing, 2011.*
- ten Have, Henk, dan Bert Gordijn. Handbook of Global Bioethics. Dordrecht: Springer, 2014.*

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195).

C. Sumber lainnya

Brenner, Erich. "Human Body Preservation-Old and New Techniques," *Journal of Anatomy* 224, no. 3 (2014): 316-344.

Champney, T. A., S. Hildebrandt, D. G. Jones, dan A. Winkelmann. "IFAA Recommendations on Good Practice in Donation and Study of Human Bodies and Tissues for Anatomical Examination," *Anatomy* 13, no. 2 (2019): 147-154.

Habicht, J. L., C. Kiessling, dan W. Winkelkoetter. "Bodies for Anatomy Education in Medical Schools: An Overview of the Sources of Cadavers Worldwide," *Academic Medicine* 93, no. 9 (2018): 1293-1300.

Hildebrandt, Sabine. "Capital Punishment and Anatomy: History and Ethics of an Ongoing Association," *Clinical Anatomy* 29, no. 1 (2016): 5-14.

Jones, D. Gareth. "Use of Unclaimed Bodies in Anatomy: A Transition Towards Willed Body Programs," *Clinical Anatomy* 32, no. 3 (2019): 360-367.

Khoirunnisaa, Silva, dkk. "Analisis Legalitas Penggunaan Kadaver Tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran," (2022).

McLachlan, A., dan J. Patten. "Anatomy Teaching: Ghosts of the Past, Present and Future," *Medical Education* Vol. 40 (2006): 243-253.

Muhni, Afif, dkk. "Medicolegal Penggunaan Kadaver Manusia untuk Bedah Anatomi Medis dan Transplantasi Organ," (2025).

Sahputra, Aditya Eka. "Analisis Normatif Penggunaan Cadaver Tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran," (2024).

Sugandhi, S., dan K. Abrahams. "The Anatomy of Anatomy: A Review for Its Modernization," *Anatomical Sciences Education* Vol. 3, No. 2 (2010): 83-93.

Tubbs, R. Shane, et al. "The Use of the Human Cadaver in Medical Education: A Historical Perspective,"
Clinical Anatomy Vol. 24, No. 3 (2011): 305-312.